

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyidikan dapat diartikan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Perbedaan penyidikan dengan penyelidikan terletak untuk mencari peristiwa dalam tindak pidana dalam penyelidikan dan penyidik mencari alat bukti agar bisa menemukan tersangka dalam tindak pidana. Delik yang terjadi saat penyidikan kemungkinan karena pengaduan dan laporan. Untuk mengetahui suatu peristiwa terjadi adalah suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana. Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakan pada mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga suatu tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat penekanannya diletakan pada tindakan yang mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menentukan pelakunya.

Adapun yang melaksanakan penyidikan dalam perundang-undangan yaitu kepolisian yang melaksanakan proses upaya untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum, dan dapat diperkenankan untuk menggunakan daya paksa, salah

satunya adalah kepolisian.¹ Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil yang diberi wewenang oleh undang-undang.

Adapun tugas wewenang polisi selakupenyidik hukum menurut Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan.
2. Membantu perselisihan warga yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
6. Mencari keterangan dan barang bukti.
7. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
8. Menyimpan dan menerima barang temuan untuk sementara waktu.
9. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan.

Teknologi informasi mengubah perilaku masyarakat dalam kegiatan perdagangan dari manual dan beralih perdagangan melalui media internet (*online*) disebut dengan transaksi elektronik. Transaksi Elektronik merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan media internet, dimana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana sistem pembayaran dikomunikasikan melalui internet. Dengan adanya teknologi informasi merupakan alternatif yang menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena teknologi informasi memberikan banyak kemudahan.² Menyebabkan masyarakat menjadi

¹ Andi Hamzah, 1984, *Penyidikan Perkara Kriminal Melalui Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 47

² Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gustom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Rafika Aditama, Bandung, hlm144

non teritori(tanpa batas) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi ini menjadi pedang bermata dua, karna selain member kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Transaksi elektronik menggunakan media pembayaran dan pemasaran dengan menggunakan *website* yang disebut sebagai katalog.³ Transaksi berbasis *online* sudah menjadi tren saat ini, akan tetapi membuka celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak penipuan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen dan orang lain. Penggunaan teknologi internet dalam perdagangan *e-commerce* banyak menyelesaikan persoalan yang rumit secara efektif dan efisien, Kecanggihan teknologi ini juga berpotensi membuat orang cenderung membuat orang melakukan perbuatan yang bertentangan hukum. Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Salah satu perbuatan yang melanggar norma-norma dalam *E-commerce* adalah penipuan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik selanjutnya disebutkan ITE Pasal 9 menyatakan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Dengan perbuatan yang dilarang Pasal 28 Ayat (1) yang berbunyi setiap orang dengan sengaja melakukan penipuan, tanpa hak

³ Ibid, hlm, 145

menyebarkan berita bohong, dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Bagi yang melanggar Pasal 28 Ayat (1) diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sekalipun diatur ancaman pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) UU ITE.

Salah satu kasus penipuan barang *online* kasus terjadi di Kabupaten Bungo dengan korban yang berinisial FH 21 tahun. Pada tanggal 12 April 2015, membuka situs internet www.TOKOBAGUS.com yang berisikan konten produk barang berkualitas. Lalu korban melihat informasi harga dari produk baju dan celana yang bermerek Lois dan Volkom yang jauh dibawah harga toko di wilayah tersebut, lalu korban membeli dua produk barang tersebut dengan harga Rp 620.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setelah transaksi dilakukan korbanpun mengirim uang tersebut melalaui rekening yang telah disebutkan dalam percakapan melalui aplikasi *BlackBerry (BB)*. Setelah pengiriman uang barang ditunggu sampai dengan waktu yang ditentukan. Setelah waktu tiba barang yang dipesanpun tidak kunjung sampai, sudah satu bulan dari waktu normal pengiriman seminggu dan korban menghubungi penjual namun penjual tidak aktif dan tidak bisa dihubungi. Korban merasa dirugikan dan ditipu oleh pelaku dan melaporkan kejadian itu ke Kepolisian Resor Bungo.

Dari uraian latar belakang di atas tersebut penulis mengajukan skripsi yang berjudul **“Penyidikan oleh Polres Muara Bungo terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis *Online*”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bungo terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online*?
2. Apakah hambatan yang ditemui oleh Kepolisian Resor Muara Bungo di dalam penyidikan terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bungo terhadap tindak pidana penipuan barang berbasis *online*.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dilakukan penyidikan oleh Kepolisian Resor Bungo terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online*.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis, digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁴

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan. Data diperoleh dari wawancara dengan 3 (tiga) anggota Kepolisian Resor Bungo yang pernah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana

⁴Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 21

penipuan berbasis *online*. Bersama Bapak Hendra Wirawan, Bapak Naldo Alfero, dan bapak Syafrudin selaku penyidik di Polres Bungo.

b. Data Sekunder

Data sekunder dapat disimpulkan data diperoleh dari kantor Polres Resor Bungo. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik kriminal tentang tindak pidana penipuan barang *online* di Polres Bungo tahun 2018-2019.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan secara struktur yaitu belum dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Dokumen yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen yang ada di Polres Resor Bungo berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif. Analisis data dianalisis memakai pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut meliputi memiliki stuktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum yang mengkaji objek kajian.